



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270
Telp. : (021) 57946101 Fax. : (021) 57946104 Laman : www.dikti.go.id

Nomor : 160/E/AK/2013
Perihal : Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi
Program Studi

1 Maret 2013

Kepada Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XII
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Sehubungan dengan pengundangan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2012, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;
2. Berhubung izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dinyatakan tetap berlaku, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 12 Tahun 2012, perguruan tinggi/badan penyelenggara yang telah memperoleh izin penyelenggaraan program studi sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan program studi tersebut belum terakreditasi dinyatakan terakreditasi C sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat edaran ini diterbitkan;
3. Dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2, perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi tersebut ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
4. Setelah waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 terlampaui, tetapi perguruan tinggi tidak mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT, izin program studi dicabut dan program studi tersebut dinyatakan tidak sah;
5. Perguruan tinggi penyelenggara program studi yang telah mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka status akreditasi program studi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan;

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan agar Koordinator Kopertis menyampaikan kepada PTS yang bersangkutan di wilayah kerjanya.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd.

Djoko Santoso
NIP. 195309091978031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai laporan);
2. Menteri pada Kementerian lain dan Ketua Lembaga Pemerintah yang terkait;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kemdikbud;
6. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Para Direktur dan Sesditjen di lingkungan Ditjen Dikti;
8. Para Atase Pendidikan di Luar Negeri.

Sd/da (terdapat 2013)

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 78/D/O/2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI
DAN PENDIRIAN UNIVERSITAS CORDOVA (UNDOVA) DI TALIWANG, SUMBAWA BARAT-NTB
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN WAKAF PONDOK PESANTREN AL IKHLAS
DI TALIWANG, SUMBAWA BARAT-NTB

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 102 Tahun 2001.
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004.
 - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000.
 - b. Nomor 234/U/2000.
 - c. Nomor 045/U/2002.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.
- Memperhatikan :
1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 1462/D2.2/2009 tanggal 8 Juni 2009.
 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

- : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi:
1. Ekonomi Pembangunan jenjang program Sarjana (S1),
 2. Teknik Informatika jenjang program Sarjana (S1),
 3. Teknik Sipil jenjang program Sarjana (S1),
 4. Teknik Industri jenjang program Sarjana (S1),
 5. Teknik Pertambangan jenjang program Sarjana (S1),
 6. Pendidikan Biologi jenjang program Sarjana (S1),
 7. Pendidikan Bahasa Inggris jenjang program Sarjana (S1),
 8. Agribisnis jenjang program Sarjana (S1),
 9. Ilmu Pemerintahan jenjang program Sarjana (S1),
 10. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan jenjang program Sarjana (S1)
- dan pendirian Universitas Cordova (UNDOVA) di Taliwang, Sumbawa Barat-NTB, yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al Ikhlas di Taliwang, Sumbawa Barat-NTB.

Kedua

- : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

Ketiga

- : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

Keempat

- : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.

Kelima

- : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT.
 2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional.

Keenam

- : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 2009

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD,

FASLI JALAL
NIP. 131124234

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
4. Koordinator Kopertis Wilayah VIII di Denpasar.
5. Ketua Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al Ikhlas di Taliwang, Sumbawa Barat-NTB.



Disalin sesuai dengan aslinya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian

Drs. A. Hidayat, M.M.

NIP. 130931140

SK-Pendirian undova/jun09/ha1-3